



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

RESOLUSI

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

No. : III/Res/MPRS/1966

TENTANG

PEMBINAAN KESATUAN BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa persatuan dan kesatuan Bangsa, kunci rahasianya terletak didalam ketahanan mental yang didasarkan atas sistim pendidikan Pancasila;
- b. Bahwa sudah menjadi kenyataan, Dasar Negara Pancasila dan Haluan Negara Manipol telah diselewengkan dan dinodai oleh ajaran-ajaran asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia;
- c. Bahwa Negara Republik Indonesia yang merupakan kepulauan, mencakup didalamnya bermacam-macam suku bangsa, yang dengan tegas berjiwa Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Bahwa dengan kenyataan adanya dalam masyarakat warga negara keturunan asing yang mengarah kepada eksklusimisme;

- e. Bahwa kemelaratan dan kemerosotan tingkat hidup, masih menyolok dalam masyarakat;
- f. Bahwa tragedi nasional yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan gerakan kontra Revolusi „G-30-S”/PKI telah menimbulkan benih-benih keretakan dan kegelisahan dalam masyarakat, dan belum diaturnya nasib keluarga dan anak-anak dari orang-orang yang langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam gerakan kontra Revolusi „G-30-S”/PKI;
- g. Bahwa ada gejala-gejala negatif dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menyatakan :

BAB I

I D I I L

Pasal 1

Sesuai dengan Sistim Pendidikan Pancasila :

- (1) Mengintensifkan pendidikan Agama sebagai unsur mutlak untuk nation & character building di semua sekolah dan lembaga pendidikan, dengan memberikan kesempatan yang seimbang.
- (2) Melarang usaha penumbuhan dan pengembangan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Pancasila, antara lain Marxisme-Leninisme (Komunisme).

Pasal 2

Meningkatkan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu yang ampuh.

Pasal 3

Menyuburkan pertumbuhan kebudayaan-kebudayaan daerah yang menjadi unsur kebudayaan Indonesia.

Pasal 4

Merealisasi dengan konsekwen larangan perangkapan kewarganegaraan dan mempercepat proses integrasi melalui asimilasi warganegara keturunan asing, dengan menghapuskan segala hambatan yang mengakibatkan yang tidak harmonis dengan warganegara asli.

Pasal 5

Melaksanakan dengan pasti Demokrasi Terpimpin, sesuai dengan ketentuan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pasal 6

Meningkatkan kecerdasan rakyat secara merata.

BAB II

MATERIIIL

Pasal 7

Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menyadari perlu tercerminnya ke-Bhinneka Tunggal Ikaan, dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan.

Pasal 8

Menggiatkan pelaksanaan transmigrasi gaya baru, dengan usahakan selalu terciptanya pergaulan hidup yang harmonis.

Pasal 9

Meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan rakyat, untuk menghilangkan kemiskinan, sehingga adanya keseimbangan tingkat kehidupan rakyat.

Pasal 10

Melaksanakan tindak lanjut (follow-up) terhadap peristiwa gerakan kontra Revolusi „G-30-S”/PKI, dengan mengadakan :

- (a) Pengaturan terhadap bekas orang-orang yang menjadi Anggota dan Ormas-ormasnya, serta terlibat dalam peristiwa gerakan kontra Revolusi „G-30-S”/PKI langsung atau tidak langsung termasuk keluarganya;
- (b) Pemberian bimbingan dalam mencapai ketertiban aksi-aksi rakyat dalam membantu Pemerintah untuk membersihkan unsur gerakan kontra Revolusi „G-30-S”/PKI.

Pasal 11

Memupuk kekuatan-kekuatan Pancasila dengan mencegah pertentangan-pertentangan fisik, terutama dikalangan generasi muda.

Pasal 12

Meratakan pembangunan diselenggarakan bidang diseluruh daerah.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

ttd.

(Dr. A.H. Nasution)

Jenderal TNI.

Wakil Ketua,

ttd.

(Osa Maliki)

Wakil Ketua,

ttd.

(M. Siregar)

Wakil Ketua,

ttd.

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,

ttd.

(M a s h u d i)

Brig. Jen. TNI.

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum ke-IV MPRS

ttd.

(Wilujo Puspo Judo)

May. Jen. TNI.